

PERNIKAHAN USIA DINI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip

Nurulelaputeribr0221243006@uinsu.ac.id Faisar_nanda@yahoo.co.id ibnuradwan@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Pernikahan usia dini merupakan salah satu persoalan serius dalam hukum keluarga Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi dan pendidikan anak, tetapi juga menimbulkan risiko psikologis dan sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pernikahan usia dini dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer, serta mengkaji relevansi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam membatasi praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, namun mengutamakan kemaslahatan, kematangan, dan kesiapan dalam membina rumah tangga. Sementara itu, hukum positif Indonesia telah mereformasi batas usia nikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun demikian, masih terdapat celah hukum melalui mekanisme dispensasi kawin yang sering kali digunakan tanpa pertimbangan komprehensif. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional perlu ditingkatkan melalui pendekatan ijtihad kontemporer, pendidikan hukum masyarakat, serta penguatan sistem peradilan keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam menekan praktik pernikahan dini demi menjamin masa depan generasi muda.

Kata kunci: Pernikahan dini, hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah, dispensasi kawin, hukum nasional.

Abstract

Early marriage is a serious issue in Islamic family law and Indonesian legislation. This practice not only affects children's reproductive health and education but also poses significant psychological and social risks. This study aims to analyze the legal provisions on child marriage from both classical and contemporary Islamic legal perspectives and to examine the relevance and effectiveness of Law No. 16 of 2019 in restricting such practices. This research adopts a qualitative method with a normative-juridical approach and applies the theory of maqāṣid al-sharī'ah as its theoretical framework. The

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 552

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tasdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

findings reveal that Islamic law does not specify a particular age for marriage but emphasizes welfare, maturity, and readiness in family life. Meanwhile, Indonesian national law has reformed the minimum marriage age to 19 years for both males and females as a form of child protection. However, a legal loophole remains through the dispensation mechanism, which is often granted without comprehensive consideration. Therefore, harmonization between Islamic and national law should be strengthened through contemporary ijthad, legal education, and the enhancement of the family justice system. This study recommends strong collaboration between the state, religious institutions, and society to reduce early marriage practices and ensure a better future for the younger generation.

Keywords: Early marriage, Islamic family law, maqāṣid al-sharī'ah, marriage dispensation, national law.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang sakral, sekaligus kontrak (*akad*) yang membawa tanggung jawab sosial dan spiritual yang besar. Akan tetapi, pelaksanaan pernikahan tidak hanya menyangkut soal keabsahan *syar'i*, namun juga terkait erat dengan kesiapan fisik, mental, psikologis, dan sosial dari calon mempelai, yang mana menjadi sangat krusial ketika menyangkut persoalan pernikahan usia dini.

Fenomena pernikahan usia dini yakni pernikahan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun masih menjadi isu krusial dalam masyarakat Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pernikahan anak di Indonesia, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negaranegara lain di Asia Tenggara.¹ Permasalahan ini bukan hanya menyangkut aspek demografi, namun juga berdampak langsung terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, tidak terdapat ketentuan usia minimum pernikahan yang baku sebagaimana dalam undang-undang positif. Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebutkan batas usia tertentu, namun syarat utama yang menjadi tolok ukur adalah baligh dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.² Artinya, ketentuan usia dalam hukum Islam bersifat *ijtihadiyah*, yang bisa saja menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kemaslahatan umat. Namun, dalam implementasinya, hal ini menimbulkan berbagai interpretasi yang beragam, terutama ketika dihadapkan dengan sistem hukum nasional yang telah menetapkan usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.³

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perkawinan Usia Anak, 2022* (Jakarta: BPS, 2022), 6.

² Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 103.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Ketimpangan antara prinsip syariah dan hukum positif tersebut memunculkan berbagai pertanyaan penting: sejauh mana pernikahan usia dini dapat dibenarkan dalam perspektif Islam? Apakah ketentuan undang-undang tentang batas usia ini selaras atau bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang melindungi lima pokok utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta? Lalu, bagaimana pula upaya sinkronisasi antara norma-norma hukum Islam dengan peraturan perundang-undangan nasional dalam konteks perlindungan anak?

Urgensi pembahasan ini semakin menguat ketika pernikahan usia dini justru kerap dilegalkan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Padahal, proses ini seringkali tidak disertai dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap kesiapan psikologis dan dampak jangka panjang terhadap anak.⁴ Di sinilah pentingnya kajian komprehensif terhadap pernikahan usia dini, tidak hanya dari aspek yuridis normatif, tetapi juga melalui pendekatan ushul fiqh dan sosiologis hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis pernikahan usia dini dari perspektif Hukum Keluarga Islam serta perundangundangan Indonesia, dalam rangka mencari titik temu antara nilai-nilai syariah dengan norma hukum positif. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga yang responsif terhadap perlindungan anak dan keadilan gender, serta menjembatani perbedaan antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan hukum nasional yang progresif.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder dengan menelaah bahan hukum baik primer maupun sekunder.⁵ Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang pernikahan usia dini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) serta pendekatan perbandingan.⁶ Selain itu, pendekatan *uṣūl al-fiqh* digunakan untuk menggali pemahaman terhadap hukum pernikahan dalam Islam, terutama menyangkut *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijtihād*, dalam rangka menilai keharmonisan antara hukum syariah dan hukum positif dalam konteks perlindungan anak dan pembatasan usia nikah.

B. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yakni:

- Al-Qur'an dan Hadis,
- Kompilasi Hukum Islam (KHI),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui

⁴ Rosita Hasibuan, "Dispensasi Kawin dan Problematika Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2022): 53.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93-94.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

- Putusan Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin,
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu:

- Literatur atau buku-buku yang relevan dengan tema pernikahan usia dini,
- jurnal ilmiah, artikel, dan laporan dari lembaga resmi seperti BPS dan UNICEF, □ Hasil penelitian sebelumnya mengenai hukum keluarga Islam dan perlindungan anak.

3. Bahan hukum tersier, seperti:

- Kamus hukum,
- Ensiklopedia Islam,
- Pedoman penulisan ilmiah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan.⁷ Teknik ini dipilih karena fokus penelitian bersifat yuridis normatif yang menekankan pada analisis teks hukum dan interpretasi.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Artinya, data dianalisis berdasarkan isi, substansi, dan makna hukum yang terkandung di dalamnya, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.⁸ Dalam analisis hukum Islam, digunakan metode *ta'līl al-aḥkām* (pencarian illat hukum) dan *qiyās* untuk menilai relevansi norma hukum terhadap konteks sosial saat ini. Pendekatan ini juga diperkuat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana regulasi nasional mencerminkan perlindungan terhadap maslahat manusia, khususnya anak-anak.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pernikahan Usia Dini dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan (*nikāḥ*) adalah akad yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Pernikahan bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan sebuah institusi sakral yang bertujuan untuk menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), menegakkan nilai-nilai moral, serta menciptakan ketenteraman hidup.⁹ Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa pernikahan adalah bagian dari sunah beliau.¹⁰ Namun, Islam juga tidak mengabaikan syarat-syarat kematangan yang dibutuhkan agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara utuh.

Secara tekstual, Al-Qur'an dan Hadis memang tidak menetapkan batas usia minimum dalam pernikahan. Namun, terdapat indikasi bahwa kedewasaan atau kematangan adalah aspek penting dalam pelaksanaan pernikahan. Misalnya, dalam QS. An-Nisa' [4]: 6, Allah memerintahkan wali agar tidak menyerahkan harta anak yatim kepada mereka sebelum diuji

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

⁸ *Ibid.*, 117.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 4. ¹⁰ HR. Al-Bukhari dan Muslim, dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah.

kemampuan akalnya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa seseorang tidak hanya harus baligh, tetapi juga harus mencapai kematangan mental (*rushd*) sebelum diberikan tanggung jawab.¹⁰ Dalam konteks pernikahan, *rushd* ini menjadi ukuran penting untuk menilai apakah seseorang benar-benar siap untuk memikul beban rumah tangga. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengakui bahwa baligh menjadi syarat sahnya pernikahan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai usia minimal *baligh*. Umumnya, usia 15 tahun dianggap sebagai batas maksimal *baligh*, sementara bagi perempuan, tanda baligh dapat terjadi lebih awal, bahkan sejak usia 9 tahun jika sudah haid.¹¹ Namun, pendekatan klasik ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial pada masa itu, di mana usia harapan hidup rendah dan masa akil-balik dianggap sebagai tanda kematangan sosial. Dalam konteks kekinian, para ulama kontemporer dan ahli hukum Islam mulai mengkritisi praktik pernikahan dini dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini menekankan pada perlindungan terhadap lima aspek utama: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).¹² Pernikahan usia dini berisiko besar menggagalkan perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut. Misalnya, anak yang menikah dini sering mengalami kegagalan pendidikan (menggangu perlindungan akal), komplikasi kehamilan (mengancam jiwa), dan ketidakstabilan rumah tangga (menggangu keturunan dan kesejahteraan).

Oleh karena itu, dalam fiqh al-awlawiyyāt (fiqh prioritas), mencegah mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.¹³ Hal ini menjadi landasan bagi para ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Jasser Auda untuk menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk membatasi praktik pernikahan dini demi menjaga maslahat umat. Mereka berpendapat bahwa meskipun pernikahan usia dini secara hukum *syar'i* mungkin dibolehkan, secara etis dan sosial harus dibatasi melalui regulasi negara jika berpotensi mendatangkan mudarat yang lebih besar. Maka dari itu, hukum Islam sebenarnya bersifat elastis (*murūnah*) dan terbuka untuk interpretasi melalui *ijtihād*. Perlu dicatat bahwa banyak fatwa kontemporer di negara-negara mayoritas Muslim telah menetapkan batas usia nikah minimal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak dan penguatan keluarga. Ini mencerminkan bahwa hukum Islam tidak kaku, melainkan selalu mengedepankan kemaslahatan dalam setiap aplikasinya. Dengan demikian, meskipun teks-teks klasik memperbolehkan pernikahan usia dini dalam batas-batas tertentu, paradigma hukum Islam kontemporer justru cenderung mendukung penetapan usia minimum pernikahan demi melindungi hak dan masa depan anak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sejatinya dapat berjalan beringan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional modern.

B. Ketentuan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Ketentuan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan kesetaraan gender. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁴ Ketentuan ini mencerminkan pandangan sosial pada masa itu, yang

¹⁰ QS. An-Nisa' [4]: 6.

¹¹ Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 507.

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), 128-134.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), 59.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor

masih menganggap wajar bagi perempuan untuk menikah pada usia muda, asalkan telah mengalami pubertas atau haid. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan tersebut dinilai tidak lagi relevan, terutama karena bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁵ Ketimpangan usia antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan juga dianggap *diskriminatif* dan tidak memenuhi prinsip *non-discrimination* dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.¹⁶

Kritik dan desakan dari masyarakat sipil, aktivis perempuan, akademisi, hingga lembaga keagamaan mendorong uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tentang perbedaan usia nikah antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁷ Mahkamah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang secara optimal yang dapat terganggu akibat pernikahan dini. Menindaklanjuti putusan MK tersebut, pada tahun 2019 DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakannya dengan laki-laki.¹⁸ Perubahan ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia karena memperkuat perlindungan terhadap anak perempuan dari praktik pernikahan usia dini yang selama ini dilegalkan secara hukum. Meskipun demikian, UU Perkawinan masih membuka peluang untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Dispensasi dapat diberikan dengan alasan yang sangat mendesak, didukung oleh bukti-bukti kuat, dan setelah mendengar pendapat dari ahli, orang tua, serta wali.¹⁹ Mekanisme dispensasi ini diatur lebih rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai panduan bagi hakim untuk memastikan bahwa permohonan tidak dilakukan secara asal-asalan dan mempertimbangkan aspek psikologis serta kesiapan mental calon mempelai.²⁰

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasi aturan tersebut. Banyak hakim yang merasa terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi karena tekanan sosial, ekonomi, atau budaya. Laporan dari Komnas Perempuan dan sejumlah lembaga bantuan hukum menyatakan bahwa putusan dispensasi seringkali dikeluarkan dalam waktu singkat tanpa pendampingan psikologis atau asesmen menyeluruh terhadap kondisi anak.²¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak jika celah dispensasi masih digunakan secara longgar. Dalam konteks tersebut, sangat penting bagi pembuat kebijakan, lembaga peradilan, serta masyarakat sipil untuk

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297.

¹⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²¹ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan 2022: *Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2022), 33-34.

bersinergi dalam menekan angka dispensasi kawin, memperkuat edukasi hukum dan kesehatan reproduksi, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam pernikahan, baik secara usia maupun mental. Dengan demikian, penetapan usia minimum nikah dalam UU bukan sekadar angka, melainkan bentuk konkret perlindungan terhadap generasi muda.

C. Analisis Kritis: Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pernikahan usia dini menjadi pertemuan kompleks antara hukum Islam yang bersumber dari wahyu dan ijtihad, serta hukum nasional yang berakar pada prinsip-prinsip modern seperti perlindungan hak anak dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tantangan untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi dikotomi antara nilai-nilai keagamaan dan hukum positif. Hukum Islam dalam bidang keluarga memiliki *fleksibilitas* melalui prinsip *ijtihad* dan *istihsān*, serta landasan filosofis dalam bentuk *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah).²² Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan konteks dan kebutuhan zaman. Dalam hal pernikahan usia dini, meskipun hukum fikih klasik membolehkan praktik tersebut dengan dasar kehalalan syarat formal seperti baligh, namun secara *maqāṣid*, justru banyak mudarat yang timbul akibat praktik itu.²³ Hal ini menunjukkan bahwa dibolehkannya sesuatu dalam teks klasik tidak serta merta menjadi maslahat di era modern. Sebaliknya, hukum nasional berupaya menetapkan batas usia minimal pernikahan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substansial, bukan sekadar berpegang pada teks normatif.²⁵ Oleh sebab itu, ketika hukum nasional menaikkan usia minimal nikah menjadi 19 tahun dan memperketat dispensasi kawin, langkah tersebut sejatinya sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs dan hifz al-nasl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam pengadilan agama, para hakim yang memutus perkara dispensasi kawin juga diharapkan menerapkan asas perlindungan anak sebagai pertimbangan utama, bukan hanya mempertimbangkan tekanan budaya atau alasan ekonomi. Praktik peradilan agama sejauh ini masih menunjukkan keragaman pendekatan. Sebagian hakim menolak dispensasi dengan alasan kesiapan psikologis anak yang rendah, sementara sebagian lain cenderung permisif dengan pertimbangan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari zina.²⁴ Perbedaan pendekatan ini menunjukkan perlunya standarisasi panduan *ijtihad* hukum dalam pengambilan keputusan agar perlindungan anak benar-benar terwujud dalam praktik yudisial. Harmonisasi hukum dapat dicapai melalui pendekatan integratif, di mana hukum Islam tidak dilihat sebagai lawan dari hukum nasional, melainkan sebagai bagian yang melandasi nilai-nilai moral hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia dapat diperbaharui agar tidak sekadar mencerminkan fiqh klasik, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dan perlindungan anak. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum Islam menjadi bagian dari ijtihad kolektif (*ijtihad jamā'ī*) yang melibatkan ulama, akademisi, dan negara.²⁵ Lebih lanjut, dalam teori *maqāṣid*, dikenal adanya tiga tingkatan kebutuhan hukum: *darūriyyāt*

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2007), 113-138.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 164. ²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia* (Jakarta: Kompas, 2006), 33-34.

²⁴ Rosita Hasibuan, "Dispensasi Kawin dan Problematika Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2022): 55.

²⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Teras, 2011), 82.

(primer), *hājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).²⁶ Perlindungan terhadap anak termasuk dalam kategori *darūriyyāt*, karena menyangkut jiwa dan keturunan. Maka, semua peraturan yang bertujuan menunda pernikahan anak hingga mereka siap secara fisik dan mental, pada dasarnya adalah bentuk nyata dari pelaksanaan syariah itu sendiri.

Dengan demikian, tidak ada pertentangan fundamental antara syariah Islam dan hukum nasional dalam hal pelarangan atau pembatasan pernikahan usia dini. Yang ada justru peluang untuk menjalin sinkronisasi yang memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Hal ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang bersifat kolaboratif, bukan konfrontatif, antara nilai agama dan prinsip hukum negara.

D. Dampak Pernikahan Usia Dini: Kajian Hukum dan Sosial

Pernikahan usia dini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menyentuh ranah kesehatan, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, praktik ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat, terutama bagi anak perempuan. Kajian terhadap dampak-dampak ini sangat penting untuk memperkuat argumen bahwa pembatasan usia pernikahan bukanlah pelanggaran terhadap ajaran Islam, melainkan justru sejalan dengan perlindungan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).²⁷

1. Dampak Kesehatan

Anak perempuan yang menikah pada usia dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Menurut data WHO dan UNICEF, remaja usia 10-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lipat untuk mengalami kematian akibat komplikasi kehamilan dibandingkan perempuan dewasa.²⁸ Organ reproduksi yang belum matang, ditambah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan maternal, memperburuk kondisi mereka. Dalam konteks Islam, hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa (*nafs*), yang secara prinsip harus dicegah.²⁹

2. Dampak Pendidikan dan Masa Depan

Pernikahan dini menjadi salah satu penyebab utama putus sekolah, khususnya bagi anak perempuan. Setelah menikah, mayoritas anak tidak melanjutkan pendidikan formal karena keterbatasan waktu, biaya, serta peran sosial sebagai istri dan ibu.³⁰ Dampak jangka panjangnya adalah rendahnya keterampilan kerja, yang berujung pada ketergantungan ekonomi dan rendahnya kualitas hidup. Hal ini bertentangan dengan perlindungan terhadap *'aql* (akal), karena pendidikan merupakan hak dasar yang menentukan kapasitas berpikir dan daya saing seseorang dalam kehidupan sosial.

3. Dampak Sosial dan Psikologis

Secara psikologis, anak yang menikah dini belum memiliki kematangan emosional untuk membina rumah tangga. Banyak dari mereka mengalami stres, kecemasan, depresi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara verbal, fisik, maupun seksual.³¹ Kondisi ini sangat rentan menciptakan siklus kekerasan dan perceraian dini. Dari sudut pandang hukum Islam, masalah dari pernikahan yang ideal adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan penderitaan psikologis akibat keterpaksaan atau ketidaksiapan menjalani pernikahan.

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2007), 134.

²⁸ WHO dan UNICEF, *Child Marriage Global Perspective* (Geneva: WHO Publications, 2021), 5.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), 225.

³⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2022: Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*, 37.

³¹ *Ibid.*, 38.

4. Dampak Hukum: Peningkatan Dispensasi dan Perceraian

Fenomena pernikahan usia dini yang dilegalkan melalui dispensasi juga berdampak pada tingginya angka perceraian. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, bukan karena kesiapan membangun rumah tangga.³² Dalam banyak kasus, pernikahan dini yang dilakukan secara darurat ini berujung pada gugatan cerai hanya dalam waktu kurang dari dua tahun.⁷ Artinya, regulasi yang terlalu longgar terhadap dispensasi justru berkontribusi terhadap keretakan rumah tangga, bukan solusi.

5. Dampak Ekonomi dan Generasi

Dalam jangka panjang, pernikahan anak berdampak pada reproduksi kemiskinan antargenerasi (intergenerational poverty). Anak-anak dari pasangan usia dini cenderung mengalami keterbatasan gizi, pendidikan, dan lingkungan yang kurang stabil. Hal ini mempengaruhi kualitas generasi masa depan. Menurut UNFPA, setiap tahun anak perempuan yang menikah dini menyumbang 12 juta pernikahan global, dan hampir semuanya berasal dari kalangan miskin.³³ Refleksi Syariah. Islam tidak menganjurkan pernikahan dini jika mendatangkan mudarat yang lebih besar. Bahkan dalam kaidah fikih ditegaskan: "Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ", Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.³⁴ Artinya, jika pernikahan usia dini berpotensi besar menimbulkan mudarat dalam berbagai aspek kehidupan, maka negara sah untuk membatasi bahkan mencegahnya melalui hukum positif. Pembatasan ini bukan bertentangan dengan syariat, melainkan bentuk penerapan syariat dalam konteks kontemporer. Oleh karena itu, sinergi antara hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia dalam membatasi pernikahan usia dini merupakan bagian dari ijtihād jamā'ī menuju masalah mursalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikaji secara mendalam, baik melalui pendekatan normatif yuridis maupun tinjauan fikih Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Hukum Islam secara normatif tidak menetapkan batas usia minimal pernikahan, melainkan mensyaratkan tercapainya baligh dan adanya kesiapan mental serta fisik dalam membina rumah tangga. Namun, pendekatan klasik tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural masa lalu yang berbeda dengan kondisi kontemporer. Maka dari itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fiqh al-awlawiyyāt* menjadi penting untuk menilai bahwa perlindungan jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), dan keturunan (*nasl*) harus menjadi prioritas dalam penetapan kebijakan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan Indonesia telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap anak, terutama perempuan, dari risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Praktik dispensasi kawin masih menyisakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi pernikahan usia dini, terutama di wilayah yang menjunjung tinggi nilai budaya atau menghadapi tekanan sosial seperti kehamilan di luar

³² Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Data Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2023*.

³³ Hasibuan, Rosita. "Dispensasi Kawin dan Problematika Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2022): 57.

³⁴ Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 121.

nikah. Oleh karena itu, mekanisme dispensasi perlu diperketat dan diperkuat dengan pendampingan psikologis serta asesmen komprehensif. Pernikahan usia dini membawa berbagai dampak negatif, mulai dari risiko kesehatan ibu dan anak, putus sekolah, tingginya angka perceraian, hingga reproduksi kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, dampak-dampak ini bertentangan dengan tujuan luhur pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam isu pernikahan usia dini bukanlah bentuk pertentangan nilai, melainkan kolaborasi untuk mencapai kemaslahatan bersama. Hukum nasional yang membatasi usia pernikahan sejalan dengan semangat syariah untuk mencegah mudarat dan menjaga kemaslahatan umat, sehingga dapat dikatakan bahwa pelarangan pernikahan anak merupakan wujud dari *ijtihad jamā'i* yang kontekstual dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.
- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hasibuan, Rosita. "Dispensasi Kawin dan Problematika Pernikahan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2022): 45-67.
- Ibn Qudamah, Ahmad. *Al-Mughni*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2022: Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*.
- Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- UNFPA. *Married Too Soon: Child Marriage in Indonesia*. Jakarta: UNFPA Indonesia, 2020.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2021.
- WHO dan UNICEF. *Child Marriage Global Perspective*. Geneva: WHO Publications, 2021.